



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 19/Pdt.G/2019/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Situbondo, 10 November 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (laundry), pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin perempuan, status kawin, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai "Penggugat" ;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Situbondo, 9 Desember 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, jenis kelamin laki-laki, status kawin, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal Taman Giri Nomor 77 (Nuansa Dewata), Kecamatan Nusa Dua, Kabupaten Badung, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor: 19/Pdt.G/2019/PA.Gia, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 September 2013, di Situbondo yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 409/07/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Panji,

Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 4 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di

Jawa selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke Bali selama 36

(tiga puluh enam) bulan dan terakhir tinggal di Bali hingga sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya

suami istri telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:

- ANAK, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2013 dan saat ini tinggal dengan

Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan

tetapi sejak tanggal 13 bulan November tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan:

a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

b. Tergugat dan Pneggugat sering berselisih pendapat hingga menyebabkan

pertengkaran.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

terjadi pada tanggal 5 Juni 2016 ;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah

ranjang/tempat tinggal sejak 6 Juni 2016, Penggugat tinggal di banjar Pekandelan,

Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, bersama anak, sedangkan Tergugat tinggal di

Taman Giri No. 77 (Nuansa Dewata), Kecamatan Nusa Dua, Kabupaten Badung

sendiri;

7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah

tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi

tidak berhasil;

8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud

oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan

perceraian;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relaas* tanggal 5 September 2019 dan 20 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.49/KK.15.7.2/PW.01/09/2018 tanggal 4 September 2018 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, ditandai dengan (P1);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang dalam persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat datang ke Bali dan tinggal sendiri-sendiri, Penggugat tinggal di Gianyar dan Tergugat tinggal di Nusa Dua dan selama kepergian tersebut Tergugat jarang datang, Tergugat datang hanya sebentar dan tidak pernah menginap;
  - Bahwa saksi selaku paman sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga kos Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi Tergugat masih datang untuk mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat meskipun jarang dan Tergugat terakhir datang mengunjungi Penggugat pada bulan Mei 2019 hingga sekarang tidak pernah datang lagi;
  - Bahwa saksi selaku tetangga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.4 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara ini, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara dimana Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa ke 2 (dua) orang saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat

Hal.6 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan selama kepergian tersebut Tergugat pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah menginap, dan sejak bulan Mei 2019 Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di pada tanggal 4 September 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

-----Bah  
wa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bah  
wa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah  
wa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga dan orang  
dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak  
harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus  
menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga  
sebagaimana yang dikehendaki dalam dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu  
diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak,  
sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan  
dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai  
dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  
selama 3 (tiga) tahun, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan  
membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian  
yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh  
Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat  
Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang  
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau  
karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi  
diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak

Hal.8 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 H. oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.10 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 505.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp621.000,00

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)